

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN
HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA
(PUTUSAN NOMOR : 919/PID.B/LH/2022/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**HARRISANDY YOGA WIRATAMA
011900124**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : HARRISANDY YOGA WIRATAMA
NIM : 011900124
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (PUTUSAN NOMOR : 919/PID.B/LH/2022/PN.PLG)

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

**TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM
KEADAAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA (PUTUSAN NOMOR : 919/PID.B/LH/2022/PN.PLG)**

Penulis,
HARRISANDY YOGA WIRATAMA
011900124

Pembimbing Pertama,
Dr.Hj.JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi cagar alam, atau suaka margasatwa, atau taman nasional, atau taman wisata alam tergantung tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan. Perlindungan habitat berarti melindungi kawasan secara keseluruhan sehingga semua jenis tumbuhan atau satwa yang hidup di kawasan tersebut dilindungi secara hukum. Permasalahan, Bagaimanakah tanggungjawab hukum terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup menurut undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Putusan Nomor : 919/Pid.B/Lh/2022/Pn.Plg), dan Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan penyidikan terhadap perdagangan satwa yang dilindungi. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Simpulan, dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Terdakwa Yoss Sugesta Bin Ruslan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yaitu: faktor hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor masyarakat, dan Faktor budaya.

Kata kunci:Tanggungjawab Hukum, Tindak Pidana, Satwa Liar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Definisi Oprasional	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	15
B. Pengertian Tindak Pidana	19
C. Pengertian Satwa Dilindungi.....	27
D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya	32
BAB III. TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (PUTUSAN NOMOR : 919/PID.B/LH/2022/PN.PLG)	
A. Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Putusan Nomor : 919/Pid.B/Lh/2022/Pn.Plg) ..	37
B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Perdagangan Satwa Yang Dilindungi	47
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Putusan Nomor:919/Pid.B/Lh/2022/Pn.Plg), adalah dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Terdakwa Yoss Sugesta Bin Ruslan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yaitu:
 - a. faktor hukum, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur klasifikasi satwa yang dilindungi berdasarkan tingkat kepunahannya.

- b. Faktor penegak hukum, aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi hewan dilindungi yang menjadi objek tindak pidana.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, adanya keterbatasan sarana dan fasilitas dari setiap institusi dalam berlangsungnya penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat dan;
- e. Faktor budaya, masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian satwa yang ada di Indonesia.

B. Saran

- 1. Sebaiknya pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat memiliki visi yang sama dan saling bekerjasama untuk memberantas Kejahatan “Memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.
- 2. Sebaiknya aparat penegak hukum, melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait jenis-jenis satwa yang dilindungi dan ancaman pidana dalam undang-undang terkait serta dampak yang akan ditimbulkan apabila satwa yang dilindungi terus diperniagakan.

DAFTAR PUSTAKA



Buku Buku

Abdullah Marlang, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Mitra Wacana Media.Jakarta.2015.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Agus Haryanta, Dwi Nugroho A, Novi Hardianto, *Pendataan dan Pengenalan Jenis Satwa Liar di Pasar Burung Yang Sering Diperdagangkan Panduan Bagi Petugas dan Sukarelawan*. Wildlife Conservation Society-Indonesia Program, Jakarta,2013.

Agus haryanta,dkk, *Pendataan dan pengenalan Jenis satwa liar dipasar burung yang sering diperdagangkan*, wildlife conservation society,Bogor.2010.

Alikodra, H.S.*Teknik Pengelolaan Satwa liar dalam Rangka Keanekaragaman hayatiIndonesia*. Institut Pertanian Bogor. Bogor,2010.

Barda NawawiArief.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti,Bandung.2001.

Chairul Huda, *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

H. Ishaq. *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada.Depok.2019.

Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*.Pustaka Pelajar.Yogyakarta.2017.

Leiden Marpaung.*Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*.Erlangga. Jakarta.1995.

Lukman Hakim. , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Marpaung, Leden · Singgih Agung ; Penerbitan, Jakarta : Erlangga, 1995.